



STIE SYARI'AH

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARI'AH

BENGKALIS



KEBIJAKAN MUTU TAHUN 2023

Kampus Sri Junjungan STIE SYARI'AH Bengkalis

Jl. Poros Sungai Alam - Selatbaru, Sungai Alam, Kec. Bengkalis,
Kab. Bengkalis - Riau - Indonesia



www.stiesyariah bengkalis.ac.id



stiesyariah bks@gmail.com



+628117501025

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SYARI'AH BENGKALIS
NOMOR : 018/STIE'S/SK/II/2023

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN KEBIJAKAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SYARI'AH BENGKALIS

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan dilingkup STIE Syari'ah Bengkalis, maka dibutuhkan panduan sistematis yang disusun dalam dokumen kebijakan mutu;
 - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu di STIE Syari'ah Bengkalis, perlu adanya kebijakan mutu yang dimaksud;
 - Berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkalis Tentang Kebijakan Mutu;
- MENGINGAT** :
- Undang-undang nomor 12/2012 tentang pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah nomor 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah nomor 19/2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13/2015 tentang Standar Nasional pendidikan;
 - Peraturan Mendikbud nomor 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden no. 8/2012 tentang kerangka kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Mendikbud no. 73/2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
 - SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perpanjangan Izin penyelenggaraan program studi pada program sarjana nomor 2021 Tahun 2018 Prodi Perbankan Syariah;
 - SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perpanjangan Izin penyelenggaraan program studi pada program sarjana nomor 2022 Tahun 2018 Prodi Akuntansi Syariah;
 - SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin penyelenggaraan program studi pada program sarjana nomor 541 tahun 2017 Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Manajemen Keuangan Syariah dan Hukum Ekonomi Syari'ah;
 - SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 505 Tahun 2023 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syari'ah untuk Program Magister pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkalis;
 - SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 0759/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi Program Studi Akuntansi Syari'ah;

- 12.SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 0759/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi Program Studi Akuntansi Syari'ah;
- 13.SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 674/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi Program Studi Perbankan Syari'ah;
- 14.SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 9784/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah;
- 15.SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 13237/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi Program Studi Manajemen Keuangan Syari'ah;
- 16.SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 9659/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- 17.SK Menteri Kehakiman RI No. C-412.HT.03.01-Th.2016 tentang Akta Notaris Pendirian Yayasan Bangun Insani (YBI) Nomor 13 tanggal 15 November 2016;
- 18.Surat Keputusan Ketua Yayasan Bangun Insani Nomor : 012/SK/YBI/III/2022 Tentang Statuta STIE Syari'ah Bengkalis;
- 19.Surat Keputusan Ketua Yayasan Bangun Insani Nomor : 017/SK/YBI/III/2020 Tentang Pengangkatan Ketua STIE Syari'ah Bengkalis;

MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkalis;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mengesahkan berlakunya Pedoman Kebijakan Mutu pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkalis sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Menetapkan Kebijakan Mutu STIE Syari'ah Bengkalis digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu di STIE Syari'ah Bengkalis;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : **Bengkalis**
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

KETUA,

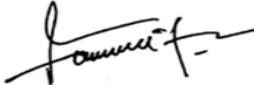


KHODIJAH ISHAK, S.HI., M.E.Sy
NIK. 0906110



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIE SYARIAH BENGKALIS

Kode Dokumen	: KM/SPMI/STIE'S/01
Revisi	: 02
Tanggal Penetapan	: 13 Januari 2023

Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus  Dr. Zulhendri,SE.MM
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Pusat Penjaminan Mutu  Erlindawati,S.HI,M.E.Sy
Disetujui Oleh	:	Ketua Senat  Dr.Khodijah Ishak,S.HI,M.E.Sy
Ditetapkan Oleh	:	Ketua  Dr.Khodijah Ishak,S.HI,M.E.Sy

PERINGATAN !

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Pusat Penjaminan Mutu STIE Syaria'ah Bengkalis

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh,

Puji serta syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kekuatan dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktifitas sehari-hari sehingga Buku SPMI 24 standar minimal dan 6 standar melampaui Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis dapat disusun.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjamin mutu pendidikan tinggi. Salah satu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.

Salah satu dokumen dalam Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah standar SPMI. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis telah menetapkan standar berdasarkan Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga dilakukan penetapan standar Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) sebanyak 24 Standar minimal dan 6 Standar melampaui baik kualitatif maupun kuantitatif yang menyangkut akademik maupun non akademik sebagai salah satu tahapan implementasi standar dalam kegiatan SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Yayasan Bangun Insani (YBI) dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis yang telah memberikan dukungan terhadap proses penyusunan dokumen SPMI ini.

Bengkalis, 13 Januari 2023
Ketua PPM

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	i
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis STIE Syariah Bengkalis	1
1. Visi STIE Syariah Bengkalis.....	1
2. Misi STIE Syariah Bengkalis.....	1
3. Tujuan STIE Syariah Bengkalis	1
4. Kebijakan dan Sasaran STIE Syariah Bengkalis	2
B. Latar Belakang SPMI STIE Syariah Bengkalis	6
C. Prinsip, Tujuan dan Manfaat Kebijakan SPMI.....	9
1. Prinsip Dasar Implementasi Kebijakan SPMI	9
2. Tujuan Penetapan Kebijakan SPMI.....	10
3. Manfaat.....	11
D. Definisi Istilah	11
E. Garis Besar Kebijakan SPMI STIE Syariah Bengkalis	14
1. Pernyataan Kebijakan SPMI.....	14
2. Pernyataan Kebijakan SPMI.....	16
3. Azas dan Prinsip Pelaksanaan Kebijakan.....	17
4. Tujuan dan Strategi SPMI Syariah Bengkalis.....	19
5. Luas Lingkup SPMI STIE Syariah Bengkalis	20
6. Manajemen SPMI Syariah Bengkalis.....	21
a. Siklus PPEP	21
b. Audit Mutu Internal (AMI)	25
c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).....	26
7. Pihak yang wajib menerapkan Kebijakan SPMI	28
8. Unit Penanggung Jawab SPMI STIE Syariah Bengkalis.....	29
9. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPMI STIE Syariah Bengkalis	32
10. Standar SPMI STIE Syariah Bengkalis	33
F. Informasi Dokumen SPMI Lain.....	34
1. Informasi Terdokumentasi.....	34
2. Dokumen SPMI.....	35
a. Kebijakan SPMI	35
b. Standar SPMI	36

c. Standar Operasional prosedur (SPO)	37
d. Formulir SPMI	37
e. Instrumen SPMI	38
G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen STIE Syariah	
Bengkalis	38
H. Kebijakan SPME dan UPPS STIE Syariah Bengkalis	38
I. Evaluasi dan Peningkatan.....	39
1. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	40
2. Umpan Balik Pihak Berkepentingan	41
3. Laporan Evaluasi Akademik Program Studi.....	42
4. Audit Mutu Internal.....	44
5. Tinjauan Manajemen	45
6. Perbaikan / Tindakan Koreksi	46
7. Peningkatan dan Brachmarking	48
J. Referensi.....	48

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis STIE Syariah Bengkulu

1. Visi STIE Syariah Bengkulu

Dalam rangka menjawab tantangan yang ada dengan kondisi yang dimiliki, maka STIE syari'ah Bengkulu memiliki visi:

"Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang ekonomi syariah di wilayah rumpun Melayu"

Makna "unggul" yang ada dalam visi tersebut adalah suatu sikap dan keyakinan dasar bahwa masing-masing civitas akademika mampu melakukannya untuk menjadi yang terbaik. Sikap ini menggambarkan percaya diri untuk mampu melakukan yang terbaik dan jauh lebih baik lagi masyarakat Wilayah, Nasional, Rumpun Melayu, ASEAN dan ASIA.

2. Misi STIE Syariah Bengkulu

Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Bengkulu, yaitu :

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang komprehensif dalam rangka menghasilkan sumber daya insani profesional, berkualitas, berintegritas, berkarakteristik Islami serta berbudaya Melayu.
- b. Mengembangkan penelitian yang inovatif dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian khususnya bidang ekonomi syariah untuk kemaslahatan umat.
- c. Membangun pengabdian masyarakat yang proaktif dalam menggerakkan aktivitas sosial dan ekonomi kreatif berdasarkan konsep syari'ah.
- d. Menjalin kerja sama dalam bidang tri dharma perguruan tinggi dalam dan luar negeri

3. Tujuan STIE Syariah Bengkulu

Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Bengkulu, yaitu :

- a. Meningkatkan Pendidikan dan Pengajaran yang Komprehensif Dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Insani Profesional, Berkualitas, Berintegritas, Berkarakteristik Islami serta berbudaya Melayu.
- b. Meningkatkan hasil Penelitian yang Inovatif Dalam Rangka Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Keahlian Khususnya Bidang Ekonomi Syariah Untuk Kemaslahatan Umat.

- c. Meningkatkan Pengabdian Masyarakat yang Proaktif Dalam Menggerakkan Aktivitas Sosial dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan konsep Syari'ah.
- d. Meningkatkan kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri

4. Kebijakan dan Sasaran Strategis

Tabel 1. Kebijakan dan Sasaran Strategis

Kebijakan Strategis	Sasaran Strategis
1. Peningkatan Layanan pada bidang akademik dan non akademik	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembelajaran	- Meningkatnya kualitas kurikulum sesuai dengan standar nasional - Meningkatnya kualitas pembelajaran dosen (penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran) - Meningkatnya kualitas skripsi mahasiswa - Meningkatnya kualitas penilaian dan ujian - Lulusan memiliki kompetensi khusus universitas - Berkembangnya budaya akademik dalam aktivitas civitas akademika kampus - Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran - Meningkatkan kualitas RPS - Meningkatkan kualitas interaksi dosen dengan mahasiswa - Meningkatnya kualitas monev proses belajar mengajar - Integrasi proses pembelajaran dengan hasil penelitian - Meningkatnya pembelajaran dalam bentuk praktikum dan praktik lapangan - Meningkatnya kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan	- Meningkatnya kompetensi SDM bidang layanan - Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan kemenarikan layanan - Tersedianya fasilitas sumber dan media pembelajaran yang memadai bagi civitas akademik

	• Meningkatnya kepuasan pengguna layanan administrasi akademik • Meningkatnya kepuasan pendidikan dan pengajaran
• Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	• Meningkatnya jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi dan lulus seleksi • Meningkatnya jumlah mahasiswa • Meningkatnya jumlah mahasiswa asing • Tersedianya layanan penalaran, minat dan bakat • Tersedianya layanan bimbingan dan konseling • Tersedianya beasiswa Pendidikan • Meningkatnya kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan • Meluasnya sebaran asal mahasiswa
• Pengembangan luaran pendidikan	• Meningkatnya IPK Lulusan • Meningkatnya prestasi akademik mahasiswa • Meningkatnya prestasi non akademik mahasiswa • Meningkatnya kualitas masa studi, ketepatan waktu lulusan • Meningkatnya kualitas alumni di dunia kerja • Meningkatnya kualitas alumni yang berwirausaha
2. Peningkatan Sistem Panjaminan Mutu Perguruan Tinggi	
• Terbangunnya Sistem Manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018	• Terlaksananya Pendampingan penyusunan SMM ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 • Sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018
• Meningkatnya perolehan peringkat akreditasi BAN PT dan atau LAM	• Menguatnya fungsi organ dan aras Pusat Penjaminan mutu • Meningkatnya kompetensi Auditor Internal • Pelatihan penyusunan dan pengisian LAMEMBA dan BAN-PT • Pendampingan Penyusunan LKPS dan LED • Meningkatkan prodi dengan peringkat akreditasi Unggul dan Sangat Baik • Bench Marking pada PT Unggul di tingkat nasional

	Bench Marking pada PT di tingkat internasional
3. Penguatan dan Pengembangan Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola	
Meningkatnya pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi	- Meningkatnya pengembangan usaha-usaha Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah (STIES) Bengkalis - Meningkatnya Optimalisasi pendayaangunaan aset kampus agar bernilai ekonomis. - Meningkatnya kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak - Meningkatnya jumlah Pengembangan kerjasama kepakaran yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
Meningkatnya kualitas tata kelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah (STIES) Bengkalis yang kredibel, transparan dan akuntabel.	- Meningkatnya Penilaian profesionalitas dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan - Meningkatnya sistem Pelaporan dan penilaian kinerja utama (Kontrak/ perjanjian) - Dikembangkannya Standar Operasional Prosedural (SOP) semua aspek untuk mendukung tercapainya tata kelola lembaga yang tertib, baik, dan akuntabel. - Dikembangkannya kebijakan dan instrumen pengelolaan dan monev kegiatan kerjasama yang berbasis pada mutu - Peringkat Webometric - Pelaporan dan penilaian kinerja utama STIE dan unit kerja (Kontrak/perjanjian)
4. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Pengadaan SDM IT	- Terselenggaranya Seleksi dan Rekrutmen Analyst, Programmer, Operator, dan Teknisi dibidang IT - Tersusunnya blue print pengembangan Sistem Informasi
- Pengadaan infrastruktur IT - Pembuatan/ Pengadaan aplikasi	- Terbangunnya Audit Sistem Informasi dan rencana tindak lanjut. - Terbangunnya sistem aplikasi dokumentasi SPMI berbasis website - Terbangunnya sistem aplikasi laporan kinerja unit kerja dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu

	Ekonomi Syari'ah (STIES) Bengkalis berbasis website • Terbangunnya sistem aplikasi akuntabilitas (pelaporan realisasi/serapan program dan anggaran) • Terbangunnya sistem aplikasi operasional akademik dan non akademik yang berorientasi pada core bisnis unit Kerja. • Terbangunnya sistem aplikasi yang terintegrasi dan terkoneksi pada seluruh sistem unit kerja
5. Peningkatan mutu dan produktifitas penelitian, PkM dan publikasi ilmiah dosen	
Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah.	• Terwujudnya roadmap Penelitian dan PkM • Meningkatnya jumlah penelitian dosen dan mahasiswa • Terbentuknya kelompok peneliti • Meningkatnya kerjasama Penelitian tingkat nasional dan atau internasional • Terwujudnya tatakelola Penelitian kolaborasi dosen mahasiswa • Meningkatnya jumlah proposal kompetitif (Perguruan Tinggi dan Nasional) • Meningkatnya kualitas penelitian • Meningkatnya variasi dan relevansi model kegiatan desa binaan • Meningkatnya variasi dan relevansi model kegiatan layanan pendampingan masyarakat • Tercukupinya dana penelitian Dosen Tetap • Tercukupinya dana PkM
Peningkatan tata kelola dan relevansi penelitian dan PkM	• Meningkatnya jumlah dan reputasi pengelolaan jurnal • Pembentukan pusat-pusat studi baru yang relevan dan strategis • Meningkatnya sitasi artikel ilmiah sebagai pengakuan kepakaran dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah (STIES) Bengkalis di tingkat internasional
Meningkatnya jumlah HaKi dan Paten	• Meningkatnya jumlah HKI oleh Dosen • Meningkatnya kapasitas mahasiswa dalam menghasilkan karya HKI/Paten

	• Pembentukan pusat layanan pencatatan karya HKI/paten dilakukan dalam bentuk online system
6. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia	
Meningkatnya jumlah dosen program studi secara kuantitas, kualifikasi akademik, dan kualifikasi jabatan fungsional	• Rekrutmen dosen tetap Prodi • Tersedia Pusat Akselerasi kenaikan pangkat lektor Kepala dan guru besar • Meningkatnya dosen studi lanjut
Meningkatnya profesionalitas dosen	• Meningkatnya Jumlah dosen yang mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai bidang keilmuan • Meningkatnya kompetensi pedagogi dosen (pekerti) • Meningkatnya staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional
Meningkatnya kapasitas dan kualifikasi tenaga kependidikan	• Terpenuhi jumlah laboran dan pustakawan • Meningkatnya Jumlah Tendik yang mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai tupoksinya • Meningkatnya jumlah tendik studi lanjut
7. Pengembangan kelembagaan Perguruan Tinggi	
Pengembangan Alih Status	• Pelaksanaan Alih Status dari PTKIS ke PTKIN • Pelaksanaan Alih Status dari Sekolah Tinggi ke Institut Agama Islam
Pengembangan Program Studi	• Penambahan Program Pasca Sarjana Ekonomi Syariah • Penambahan Program Studi Pariwisata Syariah dan Agrikultur Syariah

B. Latar Belakang SPMI STIE Syariah Bengkalis

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset dan pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Kebijakan SPMI ini merupakan dokumen yang menyediakan kumpulan dari ketentuan dasar yang dapat memberikan gambaran dan alat bagi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Bengkalis dalam menyelenggarakan proses bisnis layanan Pendidikan tinggi untuk memenuhi persyaratan stakeholder dan penerima manfaat lainnya.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah (STIES) Bengkalis yang selanjutnya disebut STIE Syari'ah Bengkalis adalah perguruan tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, STIE Syari'ah Bengkalis menjalankan fungsi:

1. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
2. penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
3. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
4. pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, STIE Syari'ah Bengkalis bertugas menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) STIE Syari'ah Bengkalis tahun 2021-2025. Peraturan perundang-undangan, Statuta dan Renstra STIE Syari'ah Bengkalis ini pada prinsipnya menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan (continuous quality improvement) dapat dilakukan secara otonomi dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dirumuskanlah sistem STIE Syari'ah Bengkulu yang memuat sistem manajemen Perguruan tinggi secara komprehensif untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kebijakan Perguruan tinggi, serta mampu menyusun perencanaan dan membuat keputusan yang cerdas untuk mewujudkan visi dan misi STIE Syari'ah Bengkulu dalam bentuk Kebijakan SPMI.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dijalankan di STIES Bengkulu bertujuan untuk memastikan setiap anggota civitas akademika di seluruh unit kerja mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan serta menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya sehingga memenuhi standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembangnya budaya mutu di STIES Bengkulu. SPMI juga berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan di STIES Bengkulu guna mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penerapan sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi dimulai sejak STIES Bengkulu berdiri, namun kelembagaannya baru dibentuk pada tahun 2017 melalui SK No. 12/KEP/-PR/X/2017 dengan nama Badan Penjaminan Mutu. Dengan dibentuknya BPM merupakan suatu bukti bahwa STIES Bengkulu berkomitmen menjalankan SPMI secara berkelanjutan.

Semboyan mutu STIES Bengkulu adalah "Semarak Integritas Ekonomi". Semboyan ini sejalan dengan Visi STIES Bengkulu dan hal ini merupakan bentuk komitmen STIES Bengkulu untuk menyelenggarakan tata kelola yang baik sehingga dapat menjamin mutu dari segi masukan (input), proses, output dan outcome

Kebijakan SPMI ini menggambarkan keterikatan, kemampuan dan tingkat STIE Syari'ah Bengkulu dalam mengimplementasikan sistem mutu secara berkelanjutan serta evaluasi dalam memenuhi persyaratan mahasiswa dan penerima manfaat lainnya, serta pihak lain yang relevan untuk peningkatan sistem mutu STIE Syari'ah Bengkulu.

- a. Potensi manfaat bagi STIE Syari'ah Bengkulu menerapkan SPMI berdasarkan Kebijakan SPMI ini adalah:
- b. penyelarasan tujuan dan kegiatan yang lebih baik dengan kebijakan (termasuk misi dan visi);

- c. peningkatan tanggung jawab sosial dengan menyediakan pendidikan tinggi berkualitas yang inklusif dan merata untuk semua;
- d. pembelajaran yang lebih dipersonalisasi dan respons efektif untuk semua peserta didik dan khususnya untuk peserta didik dengan
- e. kebutuhan pendidikan khusus, mahasiswa jarak jauh dan kesempatan belajar seumur hidup;
- f. proses dan alat evaluasi yang konsisten untuk menunjukkan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- g. peningkatan kredibilitas organisasi;
- h. sarana yang memungkinkan organisasi pendidikan untuk menunjukkan komitmen mereka untuk menjadi efektif praktik manajemen pendidikan;
- i. budaya untuk perbaikan organisasi;
- j. harmonisasi standar regional, nasional, terbuka, kepemilikan, dan lainnya dalam internasional kerangka;
- k. memperluas partisipasi pihak yang berkepentingan;
- l. stimulasi keunggulan dan inovasi.

C. Prinsip, Tujuan dan Manfaat Kebijakan SPMI

1. Prinsip dasar implementasi Kebijakan SPMI

Prinsip dasar implementasi Kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

- 1) Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI - continuous quality improvement).
- 2) Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
- 3) Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
- 4) Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat Perguruan tinggi.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

- 1) Kejelasan deskripsi kerja yang diharapkan (expected work quality).

- 2) Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
- 3) Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
- 4) Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
- 5) Pemberian penghargaan (reward) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (punishment) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Tujuan Penetapan Kebijakan SPMI

Tujuan ditetapkannya Kebijakan SPMI ini adalah untuk:

- 1) Memberi arahan bagi Manajemen maupun Civitas Akademika STIE Syari'ah Bengkalis dalam penerapan sistem yang efektif dan memenuhi peraturan yang berlaku dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja untuk menjamin kepuasan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STIE Syari'ah Bengkalis.
- 3) Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI STIE Syari'ah Bengkalis, serta dalam meningkatkan mutu SPMI STIE Syari'ah Bengkalis melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.
- 4) Memelihara kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu yang memenuhi persyaratan Standar internal dan eksternal.

STIE Syari'ah Bengkalis selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap sistem yang telah dikembangkan, dengan tetap memperhatikan efektifitas penerapannya, tanpa mengabaikan pemenuhan terhadap persyaratan Standar internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Manfaat

Adapun manfaat dari penerapan kebijakan SPMI untuk STIE Syari'ah Bengkalis adalah:

- 1) Mampu secara konsisten menyediakan lulusan yang memenuhi kebutuhan pihak-pihak berkepentingan.
- 2) Berpeluang memfasilitasi pelanggan terkait peningkatan kepuasan pihak-pihak berkepentingan.
- 3) Mampu menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan sistem penjaminan mutu internal yang telah dilakukan selama ini.
- 4) Mampu menangani risiko dan peluang.

D. Definisi Istilah

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

7. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan perguruan tinggi mengenai SPMI yang berlaku di perguruan tinggi dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
10. Merancang Standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
11. Merumuskan Standar: menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
12. Menetapkan Standar: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
13. Melaksanakan Standar: mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
14. Standar Operasional Prosedur (SOP): Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
15. Formulir/Borang: dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP)
16. Monitoring: tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.

17. Evaluasi: tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi standar: tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi perguruan tinggi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi STIE Syari'ah Bengkalis.
19. Evaluasi kinerja adalah kegiatan setiap unit dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
20. Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh auditor mutu internal perguruan tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan perguruan tinggi.
21. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
22. Siklus Standar: durasi atau masa berlak STIE Syari'ah Bengkalisa standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya.
23. Dampak: menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
24. Audit Mutu Internal: kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di STIE Syari'ah Bengkalis dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal STIE Syari'ah Bengkalis untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di STIE Syari'ah Bengkalis.

25. Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu akademik internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
26. Tinjauan Manajemen: menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement).
27. Benchmarking: upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholder.
28. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di fakultas dan pascasarjana.
29. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) adalah pusat yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di sekolah tinggi dan Program Studi.

E. Garis Besar Kebijakan SPMI STIE Syaria'h Bengkalis

1. Pernyataan Kebijakan SPMI

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan STIE Syari'ah Bengkalis dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Syari'ah Bengkalis dan secara periodik dilakukan evaluasi diri / Laporan Akademik Program Studi serta audit mutu Internal.

Visi, misi dan tujuan STIE Syari'ah Bengkalis merupakan arah dan landasan STIE Syari'ah Bengkalis untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (customers), dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) bahwa STIE Syari'ah Bengkalis akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

- a. Kejelasan deskripsi standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kerja yang diharapkan (expected work quality).
- b. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
- c. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
- d. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama tridharma perguruan tinggi dan masyarakat.
- e. Pemberian penghargaan (reward) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (punishment) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan Quality Management yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur dan standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (stakeholders, external judgements dll).

Kebijakan umum implementasi SPMI STIE Syari'ah Bengkalis adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor

penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (Good University Governance).

- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar penjaminan mutu internal serta prosedur penjaminan mutu.
- c. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar Penjaminan Mutu Internal secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
- d. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar Penjaminan Mutu Internal dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan stakeholders lain.
- e. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (networking) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMPT.
- f. Melakukan benchmarking yang efektif untuk meningkatkan mutu internal.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Menentukan tujuan dan standar SPMI.
- b. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (good or bad practices) dalam pencapaian standar tersebut.
- c. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

2. Pernyataan Kebijakan SPME

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau

perguruan tinggi. Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. Terkait hal ini, UPPS di STIE Syari'ah Bengkalis adalah Sekolah Tinggi. Tugas UPPS adalah:

- a. Melaksanakan SPMI.
- b. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka Sekolah Tinggi membentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Pimpinan Sekolah Tinggi
2. Ketua Program Studi.
3. Pusat Penjaminan Mutu.
4. Taskforce prodi.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di STIE Syari'ah Bengkalis meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan sertifikasi/ akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan STIE Syari'ah Bengkalis.

3. Azas Dan Prinsip Pelaksanaan Kebijakan

Asas yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

- 1) Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 2) Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.

- 3) Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- 4) Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- 5) Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- 6) Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- 7) Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

a. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.

b. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

d. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

e. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

4. Tujuan Dan Strategi SPMI STIE Syari'ah Bengkalis

SPMI STIE Syari'ah Bengkalis dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI STIE Syari'ah Bengkalis adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan arah penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi STIE Syari'ah Bengkalis.
- 2) Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di STIE Syari'ah Bengkalis.
- 3) Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) STIE Syari'ah Bengkalis, untuk:
 - a. Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
 - b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
 - c. Mendorong semua pihak/unit di STIE Syari'ah Bengkalis untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE Syari'ah Bengkalis.

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di STIE Syari'ah Bengkalis dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut.

- 1) Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- 2) Menelaah visi, misi, dan tujuan STIE Syari'ah Bengkalis.
- 3) Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) STIE Syari'ah Bengkalis.
- 4) Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan STIE Syari'ah Bengkalis.

- 5) Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
- 6) Melakukan benchmarking mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan standar lain yang relevan.
- g) Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
- h) Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI STIE Syari'ah Bengkalis.

5. Luas Lingkup SPMI STIE Syari'ah Bengkalis

Lingkup SPMI STIE Syari'ah Bengkalis mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Syari'ah Bengkalis diterapkan pula pada bidang non akademik. Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Syari'ah Bengkalis berlaku untuk semua unit dalam perguruan tinggi, yaitu: jenjang strata pendidikan (Sarjana), program studi/bagian, UPT, dan Pusat yang ruang lingkupnya mencakup keterpenuhan kriteria minimal dari standar pendidikan tinggi, yaitu: 1) Standar Pendidikan dan Pengajaran, 2) Standar Penelitian, 3) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dengan menetapkan standar SPMI berdasarkan pada instrumen akreditasi program studi, instrument akreditasi oleh LAM dan instrument lainnya yang menjadi tuntutan dan kebutuhan pengembangan UPPS dan program studi.

STIE Syari'ah Bengkalis menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan sistem manajemen mutu termasuk di dalamnya proses yang diperlukan dan interaksinya sesuai dengan persyaratan dari Standar Akreditasi Nasional atau instrumen Akreditasi. STIE Syari'ah Bengkalis menetapkan proses yang diperlukan untuk sistem penjaminan mutu internal dan penerapannya di seluruh pemangku proses (Ketua, bagian, Prodi dan UPT):

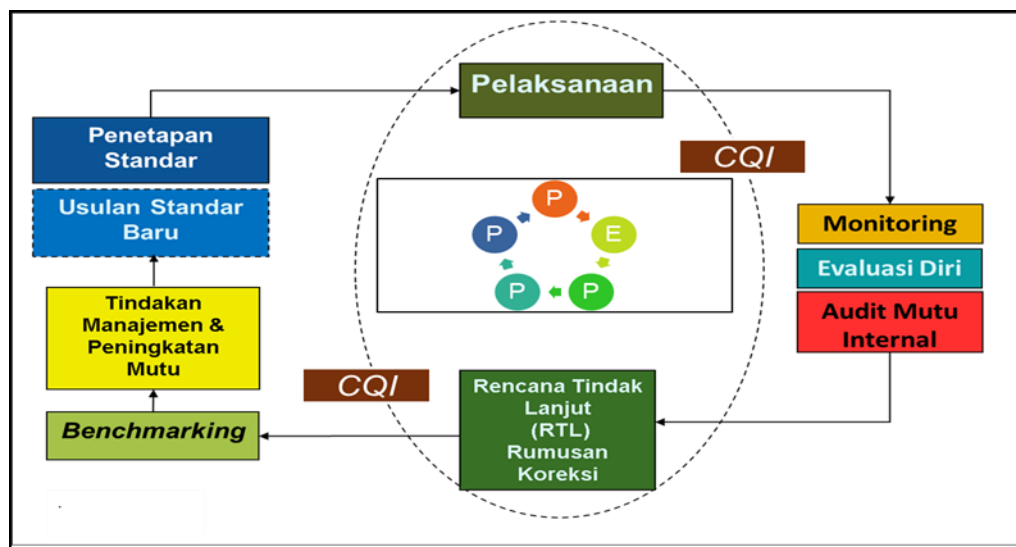
- 1) Menentukan input yang diperlukan dan output yang diharapkan dari setiap proses;

- 2) Menentukan urutan dan interaksi dari proses;
- 3) Menentukan dan menerapkan kriteria dan metode (termasuk pemantauan, pengukuran dan indikator performa yang terkait) untuk memastikan pengerjaan dan pengendalian yang efektif dari setiap proses;
- 4) Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proses memastikan ketersediannya;
- 5) Menugaskan tanggungjawab dan wewenang untuk setiap proses;
- 6) Mengatasi resiko dan peluang yang ditentukan;
- 7) Mengevaluasi proses dan menerapkan perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses mencapai hasil yang diinginkan;
- 8) Meningkatkan proses dan sistem manajemen mutu.

6. Manajemen SPMI STIE Syariah Bengkalis

a. Siklus PPEPP

SPMI STIE Syari'ah Bengkalis dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mut STIE Syari'ah Bengkalis secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, evaluasi (Pelaksanaan), Peningkatan (Pelaksanaan)). Siklus ini menghasilkan Continuous Quality Improvement (CQI).



Gambar. Siklus Sistem Manajemen

1. Penetapan

Tahap penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Standar SPMI, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detil dalam pelaksanaan standar yang di implementasikan dengan instrument dan Formulir. Kebijakan SPMI menjadi pedoman bagi manajemen untuk menciptakan budaya mutu STIE Syari'ah Bengkalis, dengan dilengkapi Penjabaran kebijakan SPMI yang dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar atau indicator kinerja utama mendasarkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan indicator kinerja tambahan yang didasarkan pada indicator kinerja sebagai pelampauan SN-Dikti dan karakteristik perguruan tinggi. Sedangkan standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detil dalam pelaksanaan standar.

2. Pelaksanaan

Pada tahap ini, setiap standar SPMI yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang relevan, yaitu sebagai berikut.

- a. Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di STIE Syari'ah Bengkalis, meliputi: Ketua, Senat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Program Studi.
- b. Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

Pada tahap "Pelaksanaan", setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip:

- 1) Quality first: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu.
- 2) Stakeholders-in: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan.
- 3) The next process is our stakeholders: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang

menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan

- 4) *Speak with data*: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
- 5) *Upstream management*: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

3. Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI STIE Syari'ah Bengkalis meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, penilaian internal dan eksternal (Akreditasi/sertifikasi), evaluasi diri dan umpan balik pihak yang berkepentingan yang rutin dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan STIE Syari'ah Bengkalis.

Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui forum Program studi, fakultas, pascasarjana dan/atau perguruan tinggi. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh STIE Syari'ah Bengkalis.

- b. Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh Pusat Audit dan pengendalian mutu (PAPM) PPM dan diselenggarakan satu kali setiap semester. Hasil audit harus ditindaklanjuti.

Di dalam tahap "evaluasi": setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses PPEPP berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Tetapi apabila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan

dapat dicapai. Tindakan yang dilakukan tersebut yang dalam tahap PPEPP disebut dengan "Peningkatan".

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan STIE Syari'ah Bengkalis, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Table 2. Alternatif Pengendalian

No	Kesimpulan Evaluasi	Pengendalian
1	Mencapai Standar	Mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar
2	Melampaui Standar	Mempertahankan pelampauan dan berupaya meningkatkan standar
3	Belum Mencapai Standar	Tindakan koreksi dan tindak lanjut untuk pencapaian standar
4	Menyimpang dari Standar	Tindakan koreksi dan tindak lanjut untuk kesesuaian standar yang telah ditetapkan.

5. Peningkatan

Tahap akhir pada siklus SPMI STIE Syari'ah Bengkalis yaitu peningkatan standar, merupakan tahapan SPMI yang harus dilakukan untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip CQI, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dipastikan pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan STIE Syari'ah Bengkalis dan didukung oleh sistem informasi yang handal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu STIE Syari'ah Bengkalis

b. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh PPM setiap satu tahun sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal.

Tujuan AMI adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- 2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.
- 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
- 5) Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan;
- 6) Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan;
- 7) Menemukan akar penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang ada;
- 8) Memfasilitasi teraudit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu;
- 9) Memfasilitasi teraudit memperbaiki sistem mutu;
- 10) Memenuhi syarat-syarat praturan/perundangan.

Manfaat AMI adalah membantu STIE Syariah Bengkalis dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut:

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko perguruan tinggi dalam hal:
 - a) Risiko kualitas
 - b) Risiko hukum

- c) Risiko keuangan
- d) Risiko strategis
- e) Risiko kepatuhan
- f) Risiko operasional
- g) Risiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) LPM STIE Syari'ah Bengkalis menetapkan kebijakan AMI.
- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPM STIE Syari'ah Bengkalis .
- 3) Prosedur pelaksanaan AMI dilakukan berdasarkan Pedoman Audit Mutu Internal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPM STIE Syari'ah Bengkalis .
- 4) Teraudit/auditee (fakultas-program studi, Lembaga, Biro dan UPT) menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
- 5) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Tinjauan Manajemen.

c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen STIE Syariah Bengkalis sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di STIE Syariah Bengkalis adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen STIE Syariah Bengkalis secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem

pelayanan STIE Syariah Bengkalis pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di STIE Syariah Bengkalis sebagai berikut.

- 1) RTM diselenggarakan oleh manajemen tingkat UPPS (fakultas/pascasarjana) untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil evaluasi dan audit prodi.
- 2) RTM di tingkat UPPS belum dapat diselesaikan maka dibahas di Tinjauan Manajemen tingkat Perguruan tinggi.
- 3) RTM di tingkat Biro/UPT/Lembaga dilakukan untuk membahas hasil evaluasi dan audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.
- 4) RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen.
- 5) Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali.
- 6) RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.
 - a) Status tindakan dari manajemen review sebelumnya;
 - b) Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan terhadap sistem manajemen mutu;
 - c) Evaluasi kinerja dan efektifitas dari sistem manajemen mutu;
 - d) Audit mutu internal dan efektifitas dari sistem manajemen mutu;
 - e) Analisis dan tindak lanjut Umpan balik;
 - f) Kecukupan sumber daya;
 - g) Efektifitas tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dan peluang; dan
 - h) Peluang untuk peningkatan.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan

baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.

- a) Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) STIE Syariah Bengkalis.
- b) Umpan balik dari *stakeholder*, misalnya keluhan stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder terhadap layanan STIE Syariah Bengkalis.
- c) Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di STIE Syariah Bengkalis.
- d) Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
- e) Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
- f) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
- g) Rekomendasi peningkatan.

Output dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan:

- a) peluang untuk perbaikan;
- b) kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen mutu;
- c) sumber daya kebutuhan.

PPM harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.

7. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan STIE Syariah Bengkalis, meliputi:

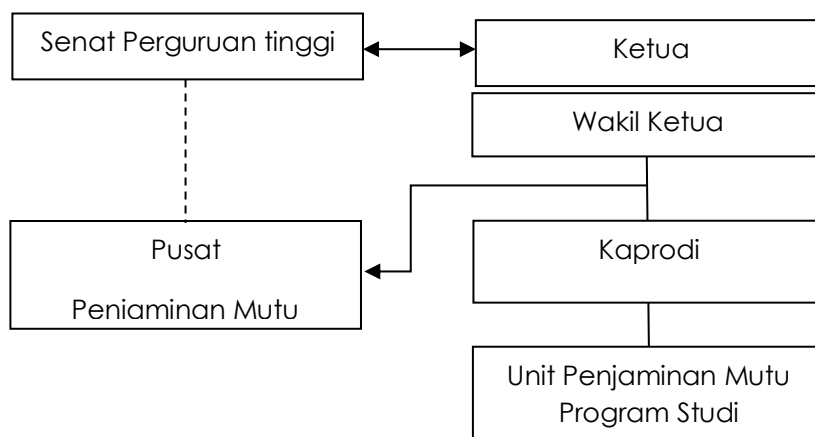
- a) Ketua
- b) Senat
- c) Pusat Penjaminan Mutu (PPM)
- d) Biro
- e) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- f) Pusat
- g) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- h) Program Studi Sarjana
- i) program studi Pasca Sarjana
- j) Dosen
- k) Tenaga Kependidikan
- l) Mahasiswa

8. Unit Penanggung Jawab SPMI STIE Syariah Bengkalis

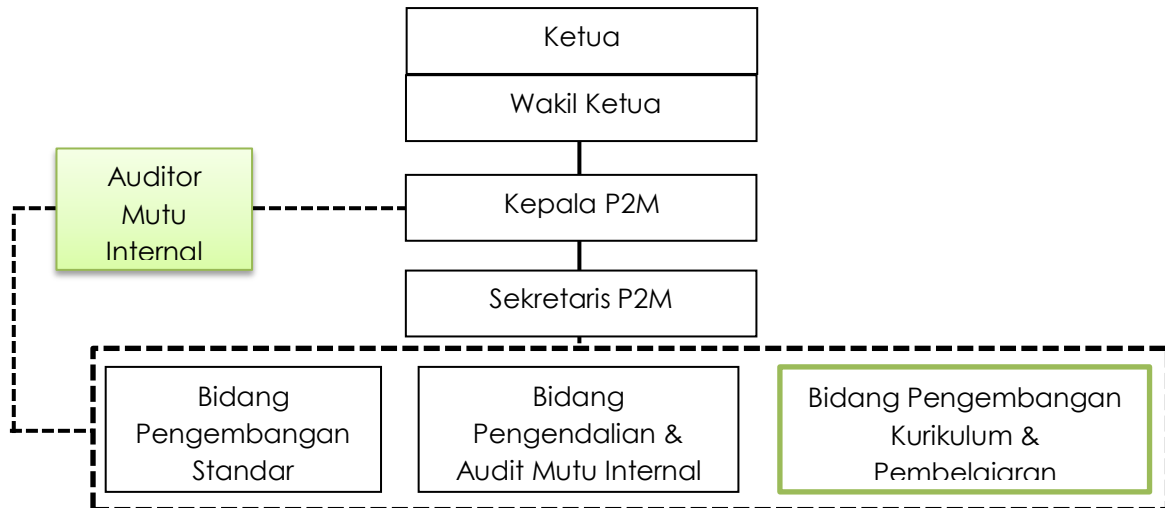
Secara kelembagaan di tingkat perguruan tinggi pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal STIE Syari'ah Bengkalis terdiri atas: Senat Perguruan tinggi, Pimpinan Perguruan tinggi, dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM). Di tingkat STIE Syariah Bengkalis, unit pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat, Pimpinan, Program Studi dan Tim Penjaminan Mutu. Sedangkan di tingkat Program Studi, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Ketua Pusat Penjaminan Mutu (PPM).

Secara garis besar pengelolaan Pusat Penjaminan Mutu di STIE Syari'ah Bengkalis diilustrasikan pada gambar berikut:



Gambar V.1
Pengelolaan Pusat Penjaminan Mutu STIE Syari'ah Bengkalis

Berikut struktur organisasi Pusat Penjaminan Mutu STIE Syari'ah Bengkalis:



Gambar V.2
Struktur Organisasi Pusat Penjaminan Mutu STIE Syari'ah Bengkalis

Tugas organisasi pada berbagai tingkatan di STIE Syari'ah Bengkalis :

- 1) Membantu Ketua dalam mencapai Visi dan Misi STIE SYARI'AH Bengkalis melalui Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Standar Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) pada Perguruan Tinggi dan Program Studi
- 2) Merencanakan dan merancang model Sistem Penjaminan Mutu yang akan diterapkan diseluruh STIE Syari'ah Bengkalis;
- 3) Mengembangkan, mensosialisasikan & mengkoordinasikan memonitor proses audit mutu internal dan eksternal.
- 4) Mengkoordinasikan perbaikan mutu berkelanjutan disetiap bagian STIE SYARI'AH Bengkalis.
- 5) Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel;
- 6) Menjamin dan mengawal implementasi Sistem Penjaminan Mutu di semua unit di lingkungan STIE Syari'ah Bengkalis;
- 7) Mengelola data dan informasi yang relevan dengan peningkatan mutu.
- 8) Menyusun dan melaksanakan dokumen penjaminan mutu yang terdiri dari:

- a. Kebijakan SPMI,
 - b. Manual SPMI.
 - c. Standar SPMI.
 - d. SOP,
 - e. Formulir SPMI.
 - f. Laporan monitoring dan evaluasi.
 - g. Laporan audit mutu internal dan tinjauan manajemen.
- 9) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Perguruan tinggi tentang penjaminan dan peningkatan mutu dalam aspek:
- a). Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), termasuk layanan kepakaran.
 - b). Manajemen keuangan, sumber daya manusia/kepegawaian dan administrasi.
 - c). Kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.
 - d). Memfasilitasi dan mendampingi Program Studi dalam mempersiapkan dokumen dan visitasi untuk pengajuan status Akreditasi.
 - e). Melakukan pembinaan civitas akademika STIE Syari'ah Bengkalis menyangkut kesiapan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Unit Kerja masing-masing.
 - f). Melakukan training, workshop, konsultasi, tutorial, pendampingan dan kerjasama dalam bidang Sistem Penjaminan Mutu
 - g). Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.
 - h). Melaksanakan Audit Mutu Akademik Internal, di lingkungan Unit Kerja Pelaksana Akademik terkait, secara periodik dan terprogram;
 - i). Melaksanakan Tinjauan manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil AMI dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu.
 - j). Melaporkan secara periodik kepada Ketua kepada Ketua hal-hal yang berkaitan dengan implimentasi Sistem Penjaminan Mutu STIE Syari'ah Bengkalis.
 - k). Menjalin hubungan dengan pihak luar dalam hal Sistem Penjaminan Mutu.

9. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPMI STIE Syariah Bengkalis

Indikator Kebijakan SPMI STIE Syariah Bengkalis secara garis besar meliputi dua hal berikut.

- a. Terbangunnya sistem Manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018
- b. Meningkatnya perolehan peringkat akreditasi BAN PT dan atau LAM

Tabel 3 . Target Capaian Indikator Kinerja SPMI

No	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2020	Target Capaian				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya perolehan peringkat akreditasi BAN PT dan atau LAM							
	a. Menguatnya fungsi organ dan aras Pusat Penjaminan mutu	%	80%	40%	50%	60%	70%	80%
	b. Meningkatnya kompetensi Auditor Internal	Keg	4	2	2	3	3	4
	c. Pelatihan penyusunan dan pengisian LAMEMBA dan BAN-PT	Keg	3	2	2	3	3	3
	d. Meningkatkan prodi dengan peringkat akreditasi Baik	Jumlah					1	
	e. Meningkatkan prodi dengan peringkat akreditasi Sangat Baik	Jumlah					2	3
	f. Bench Marking pada PT Unggul di tingkat nasional	Keg	3	1	2	2	3	3

	g. Bench pada tingkat internasional	Marking PT di	keg	2	0	1	1	2	2
--	--	------------------	-----	---	---	---	---	---	---

10.

10. Standar SPMI STIE Syariah Bengkalis

Standar SPMI yang dimiliki oleh STIE Syariah Bengkalis sebanyak 33 standar, yaitu: 1) 8 standar Pendidikan; 2) 8 standar Penelitian; 3) 8 standar Pengabdian kepada Masyarakat; 4) 9 Standar tambahan lainnya.

Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.

Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.

Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

Standar-standar dalam ketiga kelompok di atas, meskipun secara nama sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), akan tetapi kedalaman dan luas lingkupnya telah melampaui SN Dikti.

Selain ketiga kelompok tersebut di atas, STIE Syariah Bengkalis juga menetapkan standar pendidikan tinggi lainnya, yang meliputi a) standar Visi Misi tujuan dan Startegi, b) standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama, c) standar mahasiswa, d) standar sumber daya manusia, e) standar keuangan, sarana prasarana dan sistem informasi, f) standar pendidikan dan pembelajaran, g) standar penelitian, h) standar

pengabdian kepada masyarakat dan i) standar luaran dan capaian tdi dharma pendidikan.

F. Informasi Dokumen SPMI Lain

1. Informasi Terdokumentasi

Informasi dokumentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Syari'ah Bengkulu yaitu:

- a. Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan oleh pelaksana audit mutu internal dan eksternal, dalam hal ini BAN PT lewat proses akreditasinya;
- b. Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan oleh standar internasional;
- c. Informasi terdokumentasi yang ditetapkan STIE Syari'ah Bengkulu untuk alasan efektifitas sistem manajemen mutu.

Karena itu, ketika membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi, STIE Syari'ah Bengkulu memastikan ketepatan :

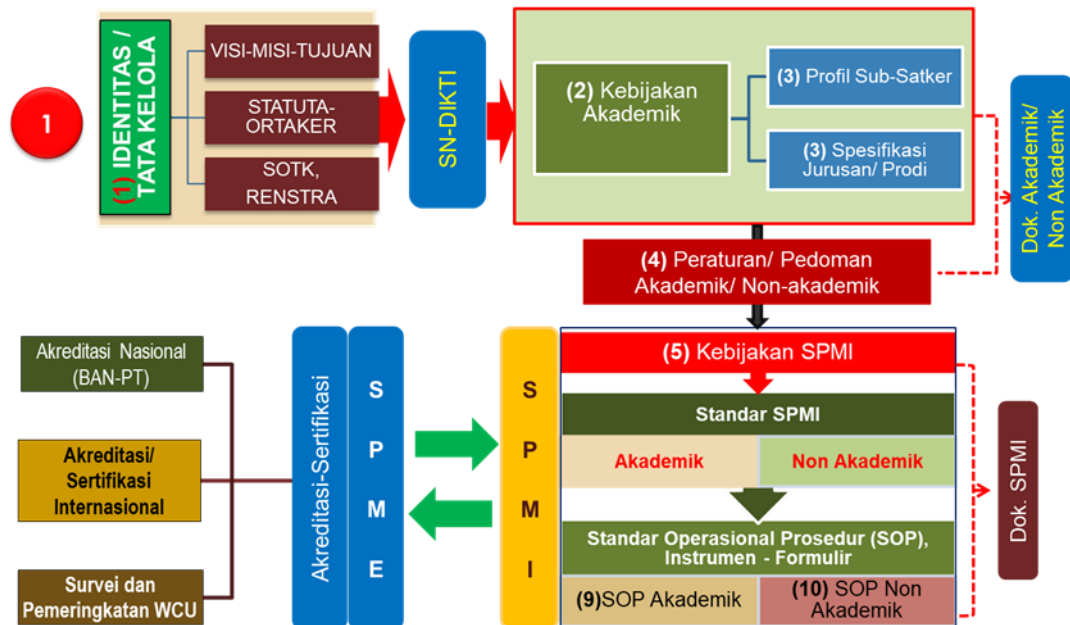
- a. Identifikasi dan deskripsi (judul, tanggal, pembuat, nomor acuan);
- b. Format (bahasa, software version, grafik) dan media (kertas, file)
- c. Peninjauan dan persetujuan untuk kecocokan dan kecukupan.

Dokumentasi sistem manajemen mutu yang ada di STIE Syari'ah Bengkulu adalah sebagai berikut :

- a) Statuta STIE Syariah Bengkulu Tahun 2021
- b) Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Syariah Bengkulu Tahun 2016-2040
- c) Rencana Strategis (RENSTRA) STIE Syariah Bengkulu Tahun 2021-2025
- d) Pedoman Pendidikan STIE Syariah Bengkulu Tahun 2021
- e) Pedoman Kurikulum STIE Syariah Bengkulu Tahun 2021
- f) Pedoman Penelitian Dosen
- g) Pedoman PkM Dosen
- h) Kebijakan SPMI
- i) Standar SPMI
- j) Standar Operasional Prosedur (SOP) Akademik
- k) Standar Operasional Prosedur (SOP) Non Akademik

l) (Pedoman – Pedoman Non Akademik masukkan)

Berikut alur informasi terdokumentasi STIE Syari'ah Bengkalis:



Gambar: Alur informasi Terdokumentasi

Informasi terdokumentasi yang disimpan adalah dokumen yang :

1. Mendeskripsikan ketidaksesuaian;
2. Mendeskripsikan tindakan yang diambil;
3. Mendeskripsikan konsensi yang diambil;
4. Mengidentifikasi otoritas yang memutuskan tindakan yang terkait dengan ketidaksesuaian.

2. Dokumen SPMI

1) Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan perguruan tinggi mengenai SPMI yang berlaku di perguruan tinggi dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Kebijakan SPMI mencakup: 1) latar belakang SPMI, 2) Luas lingkup SPMI, 3) pendekatan proses dan Risk awareness, 4) Manajemen SPMI, 5) Kelembagaan SPMI, 6) Informasi dokumentasi dan 7) Evaluasi Performansi.

2) Standar SPMI

Sebagaimana Kebijakan SPMI STIE Syari'ah Bengkalis yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI STIE Syari'ah Bengkalis juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI STIE Syari'ah Bengkalis untuk akademik dan non akademik yang merujuk dari SNDikti Tahun 2020, Instrumen akreditasi (BANPT/LAM), Standar Akreditasi Internasional, dan Standar integrasi STIE Syari'ah Bengkalis.

Tabel 4 Daftar Standar SPMI STIE Syari'ah Bengkalis

No. Dok	Standar	Reff		
		SN DIKTI	LAM EMBA	IAPS
ST/SPMI/STIE'S/01	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi			
	Visi			
	Misi			
	Tujuan			
	Strategi			
ST/SPMI/STIE'S/02	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama			
	Tata Pamong			
	Tata Kelola			
	Kerjasama			
ST/SPMI/STIE'S/03	Mahasiswa			
	Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa			
	Layanan Akademik Mahasiswa			
	Kinerja Akademik Mahasiswa			
	Kesejahteraan Karir Mahasiswa			
	Pengembangan Karir Mahasiswa			
ST/SPMI/STIE'S/04	Sumber Daya Manusia			
	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen			
	Pengelolaan Dosen			
	Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan			
	Pengembangan Tenaga Kependidikan			
ST/SPMI/STIE'S/05	Keuangan, Sarana dan Prasarana			
	Keuangan			
	Sarana dan Prasarana			
ST/SPMI/STIE'S/06	Pendidikan			
	Kurikulum			
	Jaminan Pembelajaran			
	Pelaksanaan dan Pendanaan			
	Diseminasi dan kontribusi hasil			
	Pelaksanaan dan pendanaan			

No. Dok	Standar	Reff		
		SN DIKTI	LAM EMBA	IAPS
	Diseminasi dan Kontribusi hasil			
	Pendidikan dan Pengajaran			
	Penelitian			
	Pengabdian Kepada Masyarakat			
ST/SPMI/STIE'S/07	Penelitian			
	Relevansi Penelitian			
	Penelitian Dosen dan Mahasiswa			
	Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa			
ST/SPMI/STIE'S/08	Pengabdian kepada Masyarakat			
	Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat			
	Pengabdian kepada Masyarakat Dosen dan Mahasiswa			
ST/SPMI/STIE'S/09	Luaran dan Capaian Tridharma Pendidikan			

3) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi langkah-langkah rinci sebagai pedoman bagaimana pernyataan isi suatu standar diimplementasikan oleh pemangku proses sesuai dengan tugas dan fungsinya. Cakupan SOP pada STIE Syariah Bengkalis yaitu:

- a) SOP Akademik
 - 1) SOP Pendidikan dan Pengajaran
 - 2) SOP Penelitian
 - 3) SOP Pengabdian kepada Masyarakat
- b) SOP Non Akademik
 - 1) SOP Bidang Keuangan
 - 2) SOP Bidang Umum
 - 3) SOP Bidang Personalia
 - 4) SOP Bidang Kerjasama
 - 5) SOP Bidang Kemahasiswaan, dll.

4) Formulir SPMI

Formulir dalam SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan SOP dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan. Dokumen formulir mutu digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang

diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

5) Instrumen SPMI

Instrumen dalam SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi kumpulan instrumen yang digunakan dalam mengimplementasikan standar, Pedoman, dan SOP dan berfungsi sebagai alat hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan. Instrumen SPMI digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Instrumen tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen STIE Syariah Bengkalis

System dokumen mutu STIE Syari'ah Bengkalis dikembangkan untuk meningkatkan keselarasan antara standar SPMI dengan instrumen Akreditasi BAN-PT/ LAM.

Berikut beberapa hal tentang pertalian dengan standar manajemen lain;

- a) Integrasi dengan sistem manajemen lain dilakukan dengan penggunaan 3 konsep: proses approach, PDCA-PPEPP dan risk based thinking.
- b) Persyaratan "informasi terdokumentasi" pada sistem manajemen ini harus mencakup keseluruhan standar sebagai persyaratan.
- c) Semua dokumentasi mutu dapat dipakai dalam Persyaratan ini sebagai 'informasi terdokumentasi' yang dipersyaratkan untuk mendukung proses-proses sistem manajemen, dokumen yang memberi informasi yang cukup kepada pelaksana proses tentang bagaimana proses dilakukan. Informasi terdokumentasi dapat dalam bentuk prosedur, instruksi kerja, standar dan lain-lain, misalnya : Peraturan perundang-undangan, Statuta, ortaker, renstra, dokumen SPMI dan lain-lain.

H. Kebijakan SPME dan UPPS STIE Syariah Bengkalis

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan

interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis.

Terkait hal ini, UPPS di STIE Syaria'h Bengkalis adalah program studi/pascasarjana. Tugas UPPS adalah:

1. Melaksanakan SPMI.
2. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka program studi/pascasarjana profesi membentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Ketua/unsur pimpinan program studi/pascasarjana.
2. Ketua Program Studi.
3. Unit Penjaminan Mutu.
4. *Taskforce* prodi.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di STIE Syaria'h Bengkalis meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan STIE Syaria'h Bengkalis.

I. Evaluasi dan Peningkatan

STIE Syaria'h Bengkalis menetapkan mekanisme pemantauan dan pengukuran terhadap proses- proses jasa pelayanan dan terhadap hasil layanan yang dihasilkan. Pemantauan dan pengukuran mencakup aktivitas

pengambilan dari proses, analisis terhadap hasil data yang didapat, hingga tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pemantauan dan pengukuran dilakukan untuk memastikan semua aktivitas yang dilaksanakan telah menunjukkan :

- 1) Kesesuaian terhadap persyaratan program layanan.
- 2) Kesesuaian dengan sistem manajemen mutu yang diterapkan.
- 3) Kinerja sistem yang secara terus-menerus menunjukkan perbaikan secara berkelanjutan.

Metode pemantauan dan pengukuran ini dapat dilakukan sesuai persyaratan sistem yang diacu, dan untuk perhitungan dan analisis data dapat menggunakan teknik statistik yang relevan dengan sifat proses, produk dan aktivitasnya.

1. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran, yaitu: 1) Monitoring kehadiran Dosen & Mahasiswa; 2) Isi pembelajaran; 3) Proses Belajar Mengajar (PBM); 4) Proses penilaian pembelajaran; 5) Evaluasi Pembiayaan Proses Pembelajaran; 6) Monev Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS); 7) Monev Pelaksanaan Ujian Munaqasah; 8) Evaluasi Masa Studi Mahasiswa dan 9) Monev Proses Pembelajaran Mahasiswa dilakukan oleh Dosen.

Kerangka Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan/monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran berlangsung, dan untuk

menjelaskan instrument tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan. Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran terfokus pada pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, proses penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran. Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator standar pembelajaran, seperti yang tertera standar SPMI, yaitu standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2. Umpan Balik pihak berkepentingan

Salah satu evaluasi yang bersifat diagnostik dan formatif dilakukan STIE Syari'ah Bengkalis, yaitu survey kepuasan untuk umpan balik pihak yang berkepentingan yang rutin dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan STIE Syari'ah Bengkalis minimal setiap tahun.

Pelaporan dan pembahasan evaluasi umpan balik kepuasan dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua I, II dan III, PPM, BAAK dan Bagian Administrasi dan Umum STIE Syariah Bengkalis.

Survey kepuasan yang dilakukan mencakup:

- a. Kepuasan layanan manajemen terhadap pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tendik, lulusan, pengguna dan mitra)
- b. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan
- c. Kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelolaan SDM
- d. Kepuasan pengguna terhadap pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana
- e. Kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran
- f. Kepuasan peneliti dan mitra terhadap proses penelitian
- g. Kepuasan pengabdian dan mitra terhadap proses pengabdian kepada masyarakat
- h. Kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerjasama

3. Laporan Evaluasi Akademik Program Studi

Evaluasi kinerja akademik PS adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data dan fakta menjadi informasi yang handal dan sahih, sehingga dapat disimpulkan kondisi yang benar. Evaluasi kinerja akademik tidak semata-mata bertujuan untuk mengukur kinerja, namun juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja PS. Secara umum evaluasi kinerja akademik PS dilakukan dengan tujuan atau terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Evaluasi dilakukan untuk memperlihatkan pencapaian mutu program studi.
- b. Evaluasi merupakan fungsi manajemen, untuk menjaga kinerja penyelenggaraan program studi yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya.
- c. Evaluasi merupakan fungsi manajemen dalam upaya pengembangan SDM pada Program Studi
- d. Evaluasi merupakan fungsi manajemen dalam pendataan mahasiswa mulai dari perkembangan mahasiswa aktif program studi hingga terkait dengan daftar prestasi mahasiswa akademik maupun non akademik
- e. Evaluasi akademik juga menyangkut evaluasi terhadap proses pembelajaran, yang mencakup proses perkuliahan, pelaksanaan UTS dan UAS, pelaksanaan SKPI, KKN, KKM, bimbingan akademik mahasiswa, serta bimbingan tugas akhir.
- f. Evaluasi akademik yang berkaitan dengan suasana akademik yang dilaksanakan baik bagi Dosen maupun mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan
- g. Evaluasi akademik terkait kelulusan pada program studi menyangkut jumlah lulusan dan IPK lulusan program studi
- h. Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang ditujukan untuk penyusunan rencana pengembangan program studi di masa mendatang.

Pengumpulan data dan fakta merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Akademik PS (LEKA-PS). Pelaksanaan LEKA-PS secara berkala dan berkesinambungan seharusnya

menjadi suatu kebiasaan dalam manajemen perguruan tinggi sehingga terbangun tradisi yang baik dalam Penyelenggaraan PS. Ketika tradisi ini telah terbangun, maka usaha untuk perbaikan proses dan mencari berbagai alternatif proses yang lebih baik akan sangat mudah dilakukan.

Setiap program studi di sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah Bengkalis telah membuat laporan evaluasi akademik program studinya masing-masing untuk setiap semesternya. Laporan evaluasi akademik yang telah dibuat akan dilaporkan ke ketua STIE Syariah Bengkalis.

Tujuan LEKA-PS adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data (fakta dan informasi) yang handal dan sah, sehingga dapat disimpulkan kenyataan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan tindakan manajemen dalam penyelenggaraan program studi. Dalam konteks evaluasi maka tujuan LEKA-PS sebagai berikut:

- a. untuk memperlihatkan pencapaian mutu program studi.
- b. sebagai alat manajerial agar kinerja program studi yang telah tercapai tetap berkesinambungan.
- c. Untuk meningkatkan upaya dalam hal pengembangan SDM pada Program Studi
- d. Sebagai dasar dalam upaya untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.
- e. Untuk meningkatkan proses pembelajaran
- f. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dan Dosen terkait suasana akademik
- g. untuk penyusunan rencana pengembangan program studi di masa yang akan datang.

Kebutuhan minimum yang harus dipenuhi

Kebutuhan minimum yang harus dipenuhi merupakan kebutuhan minimum dalam wujud sumber daya, Ketentuan dan peraturan, dan dukungan dari masyarakat perguruan tinggi berada. Kebutuhan tersebut harus tersedia dan dipenuhi agar dapat menjamin tercapainya 3 aspek dari tujuan disusunnya evaluasi kinerja akademik. Setiap komponen LEKA-PS (masukan, proses, luaran, dan capaian) harus memenuhi kebutuhan minimum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar mutu internal

program studi. Pemenuhan terhadap kebutuhan minimum dan keberlanjutannya ini sering diabaikan oleh Fakultas (UPPS) dalam penyelenggaraan program studi dalam melakukan evaluasi kinerja akademik.

4. Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh PPM setiap satu semester sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal. Tujuan AMI adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- b. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.
- c. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- d. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan.

Manfaat AMI adalah membantu STIE Syari'ah Bengkalis dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut.

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi resiko perguruan tinggi dalam hal:
 - a. Resiko kredibilitas dan reputasi
 - b. Resiko Sumber Daya Manusia
 - c. Resiko layanan akademik
 - d. Resiko capaian pendidikan
 - e. Resiko capaian PkM

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- a) PPM STIE Syari'ah Bengkalis menetapkan kebijakan AMI.

- b) AML dilaksanakan berdasarkan pedoman AML yang dikeluarkan oleh PPM STIE Syari'ah Bengkalis .
- c) Prosedur pelaksanaan AML dilakukan berdasarkan Pedoman Audit Mutu Internal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh PPM STIE Syari'ah Bengkalis .
- d) Teraudit/auditee (program studi, Lembaga, Biro dan UPT) menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AML.
- e) Setiap selesai AML, hasil AML wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Tinjauan Manajemen.

5. Tinjauan Manajemen

Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen STIE Syari'ah Bengkalis sebagai langkah lanjut dari hasil evaluasi, survey dan audit internal/eksternal dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam Tinjauan Manajemen dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Tinjauan Manajemen di STIE Syari'ah Bengkalis adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen STIE Syari'ah Bengkalis secara periodik untuk meninjau kinerja system penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan STIE Syari'ah Bengkalis pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Tinjauan Manajemen dilaksanakan di setiap level manajemen di STIE Syari'ah Bengkalis sebagai berikut.

- a. Tinjauan Manajemen diselenggarakan oleh manajemen tingkat UPPS (program studi / pascasarjana) untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil evaluasi dan audit prodi.
- b. Jika dalam Tinjauan Manajemen ditingkat UPPS belum dapat diselesaikan maka dibahas di Tinjauan Manajemen tingkat Perguruan tinggi.

- c. Tinjauan Manajemen di tingkat Biro/UPT/Lembaga dilakukan untuk membahas hasil evaluasi dan audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.
- d. Tinjauan Manajemen dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen.
- e. Setiap kegiatan Tinjauan Manajemen direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali.
- f. Tinjauan Manajemen harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.
 - a) Status tindakan dari manajemen review sebelumnya;
 - b) Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan terhadap sistem manajemen mutu;
 - c) Evaluasi kinerja dan efektifitas dari sistem manajemen mutu;
 - d) Audit mutu internal dan efektifitas dari sistem manajemen mutu;
 - e) Analisis dan tindak lanjut Umpan balik;
 - f) Kecukupan sumber daya;
 - g) Efektifitas tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dan peluang; dan
 - h) Peluang untuk peningkatan.

Output dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan:

- a) peluang untuk perbaikan;
- b) kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen mutu;
- c) sumber daya kebutuhan.

PPM harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.

6. Perbaikan/ Tindakan Koreksi

PPM secara terus-menerus memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu ini melalui evaluasi terhadap :

- 1) Kebijakan dan tujuan mutu yang telah ditetapkan,
- 2) Hasil audit (baik internal maupun eksternal),

- 3) Hasil pemantauan dan pengukuran serta analisa data
- 4) Tindakan Koreksi, dan Pencegahan yang telah dilakukan
- 5) Aktivitas tinjauan manajemen dan rekomendasi yang telah ditetapkan

Secara lengkap rekomendasi ini mempertimbangkan hasil tinjauan Manajemen. Dalam tinjauan manajemen, disamping menetapkan Perbaikan Berkelanjutan dan memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang.

Layanan PPM yang tidak sesuai dengan persyaratan atau permintaan pelanggan, dilakukan identifikasi kriteria program layanan, penanganan layanan yang tidak memenuhi syarat dan melakukan tindakan yang dapat memperbaiki persyaratan mutu layanan. Hal tersebut untuk mencegah status program layanan yang belum sesuai sampai diterima pelanggan/pengguna jasa PPM.

Pemenuhan persyaratan pengendalian program layanan yang tidak sesuai untuk sistem manajemen mutu sebagai implementasi dari persyaratan Pengendalian output tidak sesuai. Secara lengkap mekanisme pengendalian produk tidak sesuai ini dilaksanakan sesuai SOP Tindakan Korektif dan Ketidaksesuaian.

Pemantauan dan pengukuran proses dilakukan dengan metode yang sesuai dengan persyaratan proses, dilakukan oleh seksi terkait. Pengendalian proses bertujuan untuk menunjukkan kemampuan proses dalam menghasilkan layanan yang sesuai dengan perencanaan, dan persyaratan program layanan yang ditetapkan. Secara skematis pemantauan dan pengukuran proses dapat ditunjukkan dalam Proses Bisnis PPM.

Pengendalian program layanan yang tidak sesuai dengan sistem manajemen mutu mencakup pengendalian proses pada layanan bidang sistem mutu, pengendalian proses layanan akreditasi dan pengendalian proses monitoring dan evaluasi internal. Monitoring dan evaluasi akan memberi kesempatan pada para pengelola proqram atau proyek untuk melakukan pengecekan terhadap kemajuan atau kelemahan dari pelaksanaan program.

Hasil pemantauan dan pengukuran proses yang tidak sesuai dengan yang direncanakan atau tidak sesuai dengan persyaratan proses, maka setiap bidang harus melakukan tindakan koreksi untuk menjamin kesesuaian produk yang dihasilkan.

7. Peningkatan dan Banchmarking

STIE Syari'ah Bengkalis menetapkan dan memilih peluang untuk peningkatan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas SPMI. Hal tersebut termasuk:

- a. Melaksanakan pelatihan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan audit mutu internal (AMI);
- b. Menjadikan perguruan tinggi dengan kredibilitas Unggul/Internasional sebagai benchmarking rujukan dalam peningkatan dan perbaikan SPMI dan AMI;
- c. Meningkatkan kinerja dan efektifitas dari sistem manajemen mutu melalui sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Pendidikan ISO 21001:2018.

Dalam menangani ketidaksesuaian yang timbul, STIE Syari'ah Bengkalis dapat menanggapi dengan mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya atau mengatasi akibatnya.

Selain itu, STIE Syari'ah Bengkalis juga mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dengan maksud supaya tidak akan muncul lagi dengan cara meninjau dan menganalisa ketidaksesuaian, menetapkan penyebab ketidaksesuaian dan menetapkan potensi munculnya ketidaksesuaian serupa di masa mendatang.

J. Referensi

2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
3. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendiri, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

8. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Ketua Nomor 17 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Syariah Bengkalis.
10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.